# ABSTRAK

## DESKRIPSI PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA DOKTER DAN PASIEN DI RUMAH SAKIT DALAM KEGIATAN UPAYA PELAYANAN KESEHATAN.

**Oleh**

**Triana Rahmadani**

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Untuk mewujudkan kesehatan masyarakat, diperlukannya penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang terpadu dan menyeluruh yang berupa pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, dengan perlakuan yang nondiskriminatif. Dalam penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan akan melibatkan dokter, rumah sakit sebagai sarana tempat pelaksanaan pelayanan kesehatan berlangsung dan masyarakat sebagai pasien serta kompenen – kompenen lainnya yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan.
Interaksi yang terjadi antara dokter, pasien, dan rumah sakit dalam upaya pelayanan kesehatan menimbulkan hubungan hukum yang mengikat, berdasarkan perjanjian pelayanan kesehatan yang dikenal dengan perjanjian terapeutik. Namun, mengenai perjanjian terapeutik sampai saat ini belum diketahui oleh pasien. Kemungkinan terbesar, ketidaktahuan ini disebabkan kurangnya sosialisasi perjanjian terapeutik pada masyarakat.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat hukum normatif dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami mengenai perjanjian terapeutik secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis, "Siapa saja pihak yang terikat dalam perjanjian terapeutik, bagaimana hubungan pihak-pihak tersebut, dan apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian terapeutik."

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perjanjian terapeutik adalah perjanjian yang sah dan tunduk pada ketentuan yang terdapat dalam Buku III KUHPdt. Perjanjian terapeutik dikategorikan sebagai perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan (perjanjian jasa) yang ketentuannya diatur dalam Pasal 1601 Bab 7A Buku III KUHPdt. Perjanjian terapeutik di rumah sakit melibatkan tiga pihak yang terikat, yaitu dokter, pasien dan rumah sakit, sedangkan tenaga kesehatan lainnya hanya sebatas sebagai pihak yang dilibatkan untuk membantu pekerjaan dokter. Hubungan yang terlahir antara ketiga pihak adalah hubungan timbal balik. Hubungan antara dokter dan pasien terikat dalam pelayanan pemberian jasa, Hubungan dokter dan rumah sakit adalah hubungan dalam kontrak kerja. Dari hubungan hukum yang lahir berdasarkan perjanjian terapeutik

tersebut maka, para pihak dibebani oleh hak dan kewajiban yang harus dipenuhi agar terjadi keserasian dalam pelaksanaan kegiatan upaya pelayan kesehatan.

Kata Kunci: Upaya Pelayanan Kesehatan, Perjanjanjian Terapeutik, Hubungan Hukum